



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN
2. Tempat Lahir : Desa Apur
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 07 Januari 1983
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP (kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d 27 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d 6 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d 5 September 2017;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d 17 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 September 2017 s/d 11 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 10 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke-1 sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 9 Januari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke-2 sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 8 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : HARDIANTO, S.H, INDRA SYAFRI, S.H. dan H. AH. HAKIM KIRBI ISA, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor LBH "Rejang Lebong, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 106/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tertanggal 12 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 12 September 2017 Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 12 September 2017 Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 7,6 (tujuh koma enam) gram;

Digunakan dalam perkara JALAL Als JALAL Bin ALIADUM

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN** dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk diri sendiri dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN bersama – sama dengan saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan waktu tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota TNI AD 0409 RL bahwa di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong sedang melakukan pesta narkoba jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindak

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti oleh saksi RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin YAKUP, saksi RIFENDI Als PENDI Bin (Alm) FAUZI yang merupakan anggota TNI AD bersama dengan anggota TNI AD Kodim 0409 RL lainnya melakukan penggrebekan di lokasi sesuai informasi tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) sedangkan beberapa orang berhasil melarikan diri termasuk pemilik rumah yakni RADEN (DPO), dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram ditemukan di dekat kaki terdakwa pada saat hendak melarikan diri.

- Bahwa shabu tersebut merupakan milik dari RADEN (DPO) bersama – sama dengan terdakwa, saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) dimana sebelum dilakukan penggrebekan mereka datang ke rumah RADEN (DPO) dengan tujuan membeli shabu kepada RADEN (DPO) dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah) pembayarannya dibayarkan dari duit ayam yang belum dibayar oleh RADEN (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diserahkan ke RADEN (DPO), kemudian RADEN (DPO) mengambil shabu dari dalam dompet hingga kemudian datang beberapa anggota TNI AD melakukan penangkapan lalu menyerahkan terdakwa, saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) beserta barang buktinya kepada saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO dan anggota Polres Rejang Lebong lainnya.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian), pengobatan, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.297/10700.00/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dalam perkara an. Terdakwa ANTONI Als ANTON Bin ASBI Dkk memiliki total berat keseluruhan sebesar 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram telah disisihkan untuk barang bukti sebesar 7,6 (tujuh koma enam) gram dan untuk 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Balai POM / LABFOR POLRI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PM.01.03.89.06.17.1454 tanggal 09 Juni 2017, barang bukti berupa : Kristal, warna putih, bening, bau normal diberi kode Laboratorium 17.090.99.20.05.0131.K setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dilakukan oleh Penguji : Zubaidah NIP.19670519 198903 2 001 terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN bersama – sama dengan saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan waktu tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota TNI AD 0409 RL bahwa di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong sedang melakukan pesta narkoba jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh saksi RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin YAKUP, saksi RIFENDI Als PENDI Bin (Alm) FAUZI yang merupakan anggota TNI AD bersama dengan anggota TNI AD Kodim 0409 RL lainnya melakukan penggrebekan di lokasi sesuai informasi tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) sedangkan beberapa orang berhasil melarikan diri termasuk pemilik rumah yakni RADEN (DPO), dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram ditemukan di dekat terdakwa pada saat hendak melarikan diri.
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik dari RADEN (DPO) bersama – sama dengan terdakwa, saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) dimana sebelum dilakukan penggrebekan mereka datang ke rumah RADEN (DPO) dengan tujuan membeli shabu kepada RADEN (DPO) dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah) pembayarannya dibayarkan dari duit ayam yang belum dibayar oleh RADEN (DPO) sebesar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diserahkan ke RADEN (DPO), kemudian RADEN (DPO) mengambil shabu dari dalam dompet hingga kemudian datang beberapa anggota TNI AD melakukan penangkapan lalu menyerahkan terdakwa, saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah), saksi JALAL Als JALAL Bin ALIADUM (Berkas Perkara terpisah), saksi ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI (Berkas Perkara terpisah) beserta barang buktinya kepada saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO dan anggota Polres Rejang Lebong lainnya.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian), pengobatan, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.297/10700.00/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dalam perkara an. Terdakwa ANTONI Als ANTON Bin ASBI Dkk memiliki total berat keseluruhan sebesar 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram telah disisihkan untuk barang bukti sebesar 7,6 (tujuh koma enam) gram dan untuk 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Balai POM / LABFOR POLRI.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PM.01.03.89.06.17.1454 tanggal 09 Juni 2017, barang bukti berupa : Kristal, warna putih, bening, bau normal diberi kode Laboratorium 17.090.99.20.05.0131.K setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dilakukan oleh Penguji : Zubaidah NIP.19670519 198903 2 001 terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah RADEN (DPO) bersama saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu sekaligus mengkonsumsi shabu tersebut di rumah RADEN (DPO) di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada RADEN (DPO) kemudian RADEN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet dan memberikan shabu kepada terdakwa dimana shabu milik terdakwa digabung jadi satu dengan shabu milik saksi ANTONI Als ANTON Bin ASBI (Berkas Perkara terpisah) lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat untuk menghisap shabu (BONG) yang terbuat dari bekas minuman MIZONE, kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu – shabu tersebut menguap menjadi asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut seperti layaknya orang merokok menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol BONG tersebut sebanyak 3x hisap, dan setelah menghisap shabu, terdakwa merasakan badan terasa segar, tidak mengantuk, makan kurang, bawaan haus ingin sering minum.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 11023 yang ditandatangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp. PK tanggal 03 Juni 2017 terhadap sampel urine an. terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika seperti terdaftar

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S
aksi CATUR SATRIA SUBAKTI als CATUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib, di sebuah rumah di Desa Kampung 8 kepala curup Kec. Binduriang Kab. Rejang lebong telah terjadi penggrebegan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota KODIM 0409 RL yaitu tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap oleh TNI AD KODIM 0409 RL pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib, di sebuah rumah Desa Kampung 8 kepala curup Kec. Binduriang Kab. Rejang lebong sehubungan dengan tindak pidana tanpa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah sebanyak 5 (lima) orang dan setelah diketahui identitas kelima orang tersebut bernama : ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM, ANDIKA Als DIKA Bin EFENDI;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari rekan saksi sesama anggota polisi, empat orang yang bernama ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM positif mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu sedangkan ANDIKA Als DIKA Bin EFENDI tidak terbukti mengkonsumsi shabu - shabu dikarenakan urinya Negatif;
- Bahwa saksi dan Anggota Opsnal Narkoba lainnya tiba di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong sekitar jam 23.00 wib yang mana anggota Narkoba anggota TNI AD KODIM 0409 RL telah selesai melakukan penangkapan dan mengamankan 5 (lima) orang diduga pelaku dan Barang bukti, namun saya dan Anggota Opsnal Lainnya

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak belum mengetahui barang Bukti yang didapat dikarena daerah tersebut Rawan dari kriminal maka, anggota TNI AD Kodim 0409 RL segera membawa kelima pelaku dan barang Bukti;

- Bahwa kelima terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh anggota TNI AD Kodim 0409 RL menuju ke Kodim Curup;
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima, Barang Bukti yang diterima oleh Polres Rejang Lebong terhadap TNI AD Kodim 0409 RL yaitu Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dibungkus Plastik klip warna bening.
- 2 (dua) alat hisap (Bong).
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk CHQ warna Hitam

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap para pelaku, saksi mendengar bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari RADEN (DPO) sekaligus pemilik rumah yang mana saat dilakukan penangkapan disebuah rumah Desa Kampung 8 (delapan) Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong RADEN (DPO) berhasil Melarikan Diri/Kabur;
- Bahwa tujuan ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM datang ke rumah RADEN (DPO) adalah untuk membeli shabu, karena di rumah RADEN (DPO) sedang ada pesta shabu;

- Bahwa Perbuatan ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM yang membeli, memiliki, menyimpan dan atau menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

saksi RIFENDI Als PENDI Bin (Alm) FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 22.30 Wib, Di Desa Kampung 8 (delapan) Kepala Curup Kec.Binduriang Kab. Rejang lebong;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RUSDIANSYAH als RUSDI bin YAKUP anggota TNI AD dari KODIM Rejang Lebong dan Anggota KOREM

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa pelaku yang telah diamankan sebanyak 5 (lima) orang dan identitas kelima orang tersebut bernama : ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM, ANDIKA Als DIKA Bin EFENDI;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui SMS dari PASI INTEL Kodim, yang meminta saksi untuk datang ke kantor KODIM RL karena ada Rapat mendadak, sesampai di kantor KODIM saksi langsung menghadap PASI Intel Kapten. BOTANI, ternyata ada Tim Intel dari KOREM 041 GAMAS Bengkulu, sewaktu itu saksi sempat bertanya kepada Kapten BOTANI ternyata kami kumpul bukan rapat tapi kami diminta kumpul karena untuk membantu dari Intel Korem Bengkulu yang akan melaksanakan kegiatan kearah daerah Binduriang dengan tanpa diterangkan jenis kegiatan tersebut;

- Bahwa dengan menggunakan 4 mobil menuju kearah Binduriang, sewaktu itu saksi satu mobil bersama DANDIM Rejang Lebong, sesampai di daerah binduriang mobil yang kami naiki berhenti di KORAMIL Binduriang, sekitar 40 menit kemudian kami diperintahkan untuk kembali naik ke mobil dan menuju kearah curup, sewaktu melintas disimpang Desa kampung jeruk dua mobil yang berisi Intel KOREM Bengkulu berbelok kearah kampung jeruk, sedangkan mobil yang saksi naiki tetap melaju kearah curup karena kami mengikuti mobil paling depan yang tetap melaju kearah curup, mendapati hal tersebut pak DANDIM memerintahkan untuk berputar balik menuju kearah 2 mobil tadi yang berbelok kearah Desa kampung jeruk, sewaktu melintas Di Desa Kampung 8 (delapan) Kepala Curup Kec. Binduriang kami melihat 2 mobil tadi berhenti di depan sebuah rumah warga, lalu kami turun dari mobil namun yang kami dapati 2 mobil tersebut dalam keadaan kosong, kemudian kami ketahui ternyata personil dari KOREM Bengkulu tersebut ternyata tengah melakukan penangkapan di rumah tersebut, sewaktu itu saksi sempat masuk ke rumah tersebut melihat ternyata ada 5 Orang laki-laki yang telah diamankan oleh personil Intel KOREM Bengkulu dan saksi sempat melihat ada barang bukti berupa alat hisap sabu atau Bong dan barang bukti lain nya berada di atas meja didalam ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa saksi lihat 3 mobil yang digunakan oleh Intel KOREM Bengkulu terparkir di depan rumah dalam kondisi pintu terbuka, melihat itu saksi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berinisiatif untuk menjaga atau mengamankan 2 mobil tersebut, sewaktu itu saksi lihat saksi RUSDI sempat menangkap JUJUN yang sempat melarikan diri, selanjutnya para pelaku diamankan berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor KODIM Rejang Lebong;

- Bahwa sewaktu di Kantor KODIM saksi baru mengetahui identitas pelaku yang telah diamankan dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket Besar narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) alat isap (Bong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk CHQ warna Hitam selanjutnya para pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Sat. Narkoba Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah dimana pemilik rumah berhasil melarikan diri, saksi melihat para pelaku yang berhasil diamankan yakni ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM, ANDIKA Als DIKA Bin EFENDI dalam keadaan tiarap;
- Bahwa pemilik Rumah tempat penangkapan tersebut yang saksi dengar dari rekan-rekan saksi adalah RADEN (DPO), dan 1 (satu) paket Besar narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut sebelum nya ditemukan dibawah dekat kaki EPRUN SAPJUJUN tepatnya diluar rumah tempat EPRUN SAPJUJUN hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi RUSDI;
- Bahwa pengakuan para pelaku yang berhasil diamankan tersebut, Narkoba Jenis sabu yang mereka gunakan adalah sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari RADEN (DPO);
- Bahwa setelah kelima orang terdakwa tersebut diserahkan kepada pihak penyidik Sat Narkoba Polres Rejang Lebong selanjutnya dilakukan pemeriksaan Urin di RSUD Curup, saksi mendengar kabar dari rekan saksi bahwa didapat hasil 4 orang terbukti Positif Narkoba jenis sabu sedangkan 1 orang bernama ANDIKA hasil nya Negatif;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM berupa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkoba Gol I dalam Bentuk bukan Tanaman Jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM adalah benar para pelaku yang berhasil kami tangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 22.30 Wib, Di Desa Kampung 8 (delapan) Kepala Curup Kec.Binduriang Kab. Rejang lebong;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Besar narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening dan 2 (dua) alat isap (Bong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk CHQ warna Hitam, adalah benar barang bukti yang di sita pada ssaat penangkapan hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 22.30 Wib, Di Desa Kampung 8 (delapan) Kepala Curup Kec.Binduriang Kab. Rejang lebong;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S
saksi RUSDIANSYAH als RUSDI bin YAKUP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku perkara pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 22.30 Wib di Sebuah rumah Kampung 8 kepala Curup kec.Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan Anggota Gabungan TNI AD (KOREM) dan TNI AD (KODIM) Bengkulu + 15 orang menggunakan 3 Kendaran mobil dan 1 Kendaran sepeda motor, Salah satu rekan saya tersebut bernama saksi SERMA. RIFENDI Als PENDI Bin (Alm) FAUZI;
- Bahwa yang berhasil diamankan dan ditangkap di sebuah rumah pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 22.30 Wib di Kampung 8 kepala Curup kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong adalah sebanyak 5 (lima) orang setelah diamankan dan dibawa ke KODIM 0409 Curup Saksi Baru mengetahui Bahwa Kelima Terdakwa tersebut bernama : ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM, ANDIKA Als DIKA Bin EFENDI;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelima orang terdakwa tersebut kami serahkan kepada pihak penyidik Sat Narkoba Polres rejang lebong selanjutnya dilakukan pemeriksaan Urin di RSUD Curup, kemudian didapat hasil 4 orang terbukti Positif Narkoba jenis sabu sedangkan 1 orang bernama ANDIKA hasil nya Negatif;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar jam 19.30 wib saksi ditelpon Oleh KOMANDAN KAPTEN BVOTANI bahwa segera merapat kekantor Kodim, kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi tiba di Kodim dan tidak menemukan Kapten BOTANI dan kemudian saksi menghubungi Kapten Botani kemudian KAPTEN BOTANI menyuruh saksi menyusul, kemudian saksi bertemu dengan SERDA EDI SUARTO, kemudian saksi dan SERDA EDI SUARTO bersama - sama merapat kebinduriang dengan menggunakan Mobil TIMOR yang saksi kendarai, kemudian sesampai di Binduriang saksi mampir ke KORAMIL dan bertemu dengan anggota lainnya sekitar jam 22.00 wib kemudian disana saksi mengetahui bahwa akan ada melakukan penggerebekan / penggeledahan disalah satu rumah daerah binduriang, kemudian sekitar jam 22.05 wib kami pun menuju rumah yang akan dilakukan penggeledahan namun saksi menyusul karena kondisi mobil yang kurang baik, sampai simpang kampung Jeruk saksi melihat rombongan Anggota ada di pinggir jalan kemudian kemudian saksi melintasi anggota tersebut dengan upaya untuk memarkirkan Mobil, kemudian belum mobil diparkirkan saksi mendengar teriakan "Jangan berlari" dan setelah itu saksi melihat 2 (dua) orang melompat dari rumah tersebut yang mana rumah tersebut 2 (dua) lantai pada bagian belakang nya dan orang tersebut berhasil kabur kemudian saksi menghentikan mobil dan melihat lagi orang turun / melompat kembali dari rumah tersebut dan setelah itu saksi mendekati arah jatuhnya orang yang kedua orang tersebut dan saksi menyuruh kawan atau rekan saksi SERDA EDI SUARTO untuk menunggu dimobil kemudian saksi berlari kearah orang melompat dari rumah tadi dan ternyata dibawah itu ada orang yang melompat tadi kemudian orang itu mencoba berlari kemudian saksi menangkap salah seorang tersebut sedangkan satu orang berhasil melarikan diri, ketika itu seorang tersebut masih berontak dan mencoba lari sehingga saksi melakukan upaya melumpuhkan orang tersebut dengan menguncinya kemudian pada saat itu barang bukti Sabu ditemukan didekat pelaku yang saksi amankan tersebut, kemudian BB Sabu tersebut diambil dan diamankan oleh kami dan kemudian terdakwa tersebut saksi serahkan Kepada rekan lain nya untuk diamankan lalu kemudian pergi untuk mengambil

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian kami langsung balik kanan menuju KODIM 0408 rejang lebong di Curup;

- Bahwa ada Banyak Orang Yang melompat dari Jendela Atas Belakang Rumah RADEN namun terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) Orang Terdakwa yaitu EPRUN SAPJUJUN dan Pada Saat itu saksi Melihat Atau menemukan BB 1(satu) Paket Besar narkoba Golongan I dekat Tempat jatuhnya orang Apabila Turun atau Melompat Dari Jendela Atas Pintu Belakang Rumah RADEN;

- Bahwa di persidangan saksi masih mengenal laki-laki yang bernama EPRUN SAPJUJUN yang telah ditangkap oleh saksi;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah :

- 1 (satu) paket Besar Narkoba Jenis Sabu-sabu dibungkus dengan pelastik Kecil warna bening;
- 2 (dua) unit alat hisap Sabu-sabu (Bong);
- 1(satu) unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam.

- Bahwa setelah mengamankan EFRUN SAPJUJUN, saksi masuk ke dalam rumah dan ketika dilakukan interogasi kepada kelima orang yang diamankan, bahwa maksud ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM datang ke rumah RADEN (DPO) adalah untuk membeli dan pesta shabu;

- Bahwa perbuatan para pelaku membeli, menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4.-----Saksi ANDIKA Als DIKA Bin EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan tentang penggrebagan dan penangkapan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 22.30 Wib di sebuah rumah Kampung 8 kepala Curup kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong karena tindak pidana Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, dimana di rumah tersebut sedang dilakukan pesta Narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang ditangkap pada kejadian tersebut ada juga ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wib saksi didatangi oleh ERWIN POLENSAH diajak untuk jalan – jalan kemudian sekitar jam 22.20 Wib saksi dan ERWIN berheti di sebuah rumah di Kampung 8 kepala Curup kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi diajak masuk ke dalam rumah kemudian ERWIN duduk di kursi panjang dimana di kursi tersebut ada beberapa orang lain, saksi duduk di dekat pintu masuk;
- Bahwa tidak berapa lama datang aparat dan orang – orang yang ada di rumah tersebut pada berhamburan lari, saksi dan ERWIN lari menuju dapur sesampai lantai 2 ada jendela dan mencoba membuka jendela untuk melarikan diri, sebagian orang sudah berhasil melompat dan melarikan diri, saksi melihat EFRUN SAPJUJUN ikut melompat, namun pada saat saksi dan ERWIN hendak melompat keluar, kerah baju belakang saksi dan ERWIN dipegang oleh aparat;
- Bahwa saksi dan ERWIN dikumpulkan dan disuruh buka baju untuk dicek bersama dengan 2 (dua) orang yang setelah tahu orang tersebut bernama ANTONI dan JALAL, kemudian saksi melihat EFRUN SAPJUJUN datang dengan kondisi kaki terluka;
- Bahwa setelah dibawa ke Kodim Curup saksi baru tahu barang bukti yang disita yaitu :
 - 1 (satu) paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu dibungkus dengan pelastik Kecil warna bening;
 - 2 (dua) unit alat hisap Sabu-sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam.
- Bahwa rumah yang telah dilakukan penggrebegan setahu saksi dari ERWIN adalah rumah milik RADEN (DPO), dan pada saat penggrebegan RADEN berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang ada di rumah RADEN pada malam itu sekitar kurang lebih 10 orang, dan posisi ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM di ruang tamu rumah RADEN dan sekilas saksi melihat juga ada beberapa orang di dalam kamar depan rumah RADEN;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui tujuan ERWIN ke rumah RADEN, namun setelah saksi di bawa ke Kodim baru saksi tahu kalau tujuan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



ERWIN adalah untuk membeli shabu kepada RADEN dan mengkonsumsinya disana;

- Bahwa ANTONI Als ATON Bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM membeli dan mempergunakan shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk penelitian atau pun pengobatan.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5.-----S
aksi ANTONI Als ANTON bin ASBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penangkapan pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib, di sebuah rumah desa Kampung 8 kepala curup kec.Binduriang kab. Rejang lebong saksi ikut ditangkap bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota TNI AD Kodim 0409 curup bersama 4 (empat) orang pelaku lainnya yang bernama : EPRUN SAPJUJUN Als JUJUN bin BAHARUDIN, JALAL als JALAL bin ALIADUM, ERWIN Polensah Als WIN bin INDRA YUNANI, ANDIKA als DIKA bin EFENDI;
- Bahwa saksi dan 4 (empat) orang lainnya sedang mengadakan pesta Sabu yang mana sabu tersebut beli kepada RADEN (DPO) sekaligus pemilik dari rumah tersebut;
- Bahwa barang yang disita berupa :
 - 1(satu) paket Besar narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening;
 - 1(satu) Unit Timbangan Digital merk CHQ warna Hitam;
 - 2(dua) set Alat hisap/ Bong.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik RADEN dikarenakan saksi melihat sendiri bahwa RADEN mengeluarkan barang bukti Sabu saat saksi Akan membeli sabu-sabu kepadanya;
- Bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 21.30 wib saksi pergi sendiri menuju rumah RADEN di Kampung 8 (delapan) kepala Curup kec.Binduriang kab.Rejang Lebong, setibanya saksi di rumah RADEN (DPO) sekitar jam 22.00 wib saksi bertemu dengan EPRUN



SAPJUJUN didepan rumah RADEN kemudian saksi bersama dengan EPRUN SAPJUJUN mengetok pintu rumah RADEN dan Memanggil RADEN, kemudian tidak lama RADEN membuka pintu Rumahnya, kemudian EFRUN SAPJUJUN mau membeli Sabu dengan memberikan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh Ribu rupiah) yang diambil dari kantong celana Depan EFRUN kemudian saksi menanyakan duit Ayam sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kepada RADEN, setelah itu RADEN mengeluarkan 1(satu) paket besar Sabu dari Tas kecil milik RADEN kemudian RADEN mengambil SKOP dan plastik kecil sabu dari tas kecil milik Raden dan diambilah sedikit Sabu dari 1 (satu) paket Besar menggunakan Skop Kecil dan Sabu tersebut dituangkan kedalam 1 (satu) plastik kecil kemudian diberikannya kepada saksi dan oleh saksi shabu tersebut diterima kemudian EFRUN menyerahkan uang Rp.80.000,- (delapan puluh Ribu Rupiah), kemudian berhubung saksi dan EFRUN kenal lama RADEN mengambil lagi 1 (satu) plastik kecil sabu dari tangan saksi dan shabu milik saksi digabung dengan shabu milik EFRUN digabung menjadi satu, kemudian saksi dan EFRUN di suruh masuk kedalam Kamar Depan rumah Raden untuk menghisap Sabu yang mana RADEN yang mengantarkan masuk kedalam Kamar rumahnya;

- Bahwa setelah saksi, EFRUN dan RADEN Masuk kedalam kamar rumah RADEN, kemudian RADEN mengambil Botol Bong yang terbuat dari Botol MIZZONE warna Biru kemudian RADEN mengambil 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu yang sudah disalin tadi kedalam Kaca PIREX, kemudian setelah itu RADEN memberikan Sabu-sabu yang sudah berada dibotol (Bong) kepada saksi dan kemudian RADEN keluar kamar karena ada Tamu yaitu setelah ditangkap saksi mengetahui bernama ERWIN, setelah itu diambil oleh saksi dimana saksi menghisap sebanyak 2(dua) Hisap kemudian saksi memberikan sabu yang sudah berada dibong tersebut kepada EFRUN dan dihisap sebanyak 3(tiga) kali dan Sabu yang berada dalam Pirex tersebut habis terpakai;

- Bahwa setelah menghisap sabu saksi keluar dari Kamar bersama EFRUN, kemudian duduk dikursi ruang Tamu/tunggu, sedangkan EPRUN SAPJUJUN berdiri disamping saksi, kemudian melihat diruang tamu tersebut ada JALAL yang duduk dibelakang pintu depan rumah RADEN dan ERWIN duduk di kursi panjang ruang tamu RADEN dan ANDIKA dibelakang pintu Depan rumah RADEN, sedangkan RADEN duduk di kursi panjang dekat ruang belakang rumah RADEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ditemukan Namun setelah saksi ditangkap dan Dikumpulkan dengan pelaku Yang Lain, saksi mengetahui Bahwa Sabu tersebut Ditemukan Di Bawah Jendela Belakang Rumah RADEN;
- Bahwa barang tersebut bukan milik saksi melainkan Milik Raden karena sebelum saksi turun dari jendela belakang Atas rumah RADEN, RADEN turun / Terjun dan berhasil Kabur sedangkan saksi berhasil ditangkap oleh Tentara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana 2 (dua) alat Hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Timbangan akan tetapi 2 (dua) alat hisap saksi mengetahui karena saksi sebelumnya menghisap sabu dikamar depan RADEN menggunakan Alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa Perbuatan saksi, EPRUN SAPJUJUN, JALAL, dan ERWIN diatas membeli, menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan adalah kemauan saksi sendiri;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi tidak merasa di ajari di pengaruhi atau di paksa oleh orang lain dan keterangan tersebut adalah dari saksi sendiri serta dapat bertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

6.-----Saksi ERWIN POLENSAH als WIN Bin INDRA YUNANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib, di sebuah Rumah desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang kab. Rejang lebung, saksi dan 4 (Empat) Orang Yang Diamankan Oleh anggota TNI AD Kodim 0409 Curup, dan Pada Saat saksi Ditangkap Saksi Sedang Duduk Di Ruang Tamu Rumah Sdr. RADEN (DPO);
- Bahwa 4 (empat) orang lain yang juga ditangkap adalah : ANTONI Als ATON Bin ASBI, ANDIKA Als DIKA, EPRUN SAPJUJUN als JUJUN Bin BAHARUDIN, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 21.00 wib saksi tiba dirumah ANDIKA dan mengajak ANDIKA jalan – jalan keluar malam tanpa memberi tahu tujuan saksi mengajak ANDIKA, setelah itu sembari menunggu ANDIKA bersiap-siap kemudian sekitar jam 22.00 wib

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berjalan-jalan malam bersama ANDIKA, sekitar jam 22.20 Wib saksi tiba didepan rumah RADEN (DPO) kemudian setelah itu saksi mematikan motor dan mampir kerumah RADEN, setelah tiba dirumah RADEN (DPO) saksi masuk saksi mengetok Pintu dan dibuka oleh RADEN, setelah saksi buka Pintu saksi melihat bahwa ada Banyak Orang Dirumah RADEN (DPO), setelah itu saksi berdiri didepan Raden sedangkan ANDIKA Duduk dibelakang pintu rumah RADEN;

- Bahwa saat saksi bertemu dengan RADEN saksi membeli shabu shabu dan mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu rupiah) dengan tangan Kanan saksi kemudian saksi memberikan kepada RADEN dan diambil oleh RADEN dengan menggunakan Tangan Kanannya, kemudian setelah itu saksi disuruh duduk untuk menunggu Antrian menghisap Sabu dikamar RADEN sambil menunggu orang lain selesai menghisap sabu dikamar Tamu RADEN;

- Bahwa tidak lama menunggu tiba – tiba dari luar terdengar orang Rame-rame dan memasuki rumah RADEN dan melakukan penangkap, setelah itu saksi berlari kebelakang rumah dan menaiki tangga ruang belakang rumah RADEN, setelah itu saat sudah beramai-ramai berlari ingin kabur banyak pelaku/orang berlari dan melompati jendela lantai atas rumah RADEN dan Kabur, saat akan melompat saksi berhasil ditangkap oleh salah satu tentara dan ANDIKA yang juga bersama saksi, sama-sama ditangkap yang saksi ketahui yaitu ANDIKA juga ditangkap didekat saksi, setelah itu saksi dikumpulkan dan digeledah satu persatu oleh anggota TNI tersebut, setelah digeledah ada salah seorang anggota TNI yang menunjukan BB 1(satu) paket besar sabu yang ditanyakan kepada saksi, dan rombongan lainnya yang ditangkap, dan kami mengatakan bahwa barang tersebut milik dari RADEN yang mana saat itu RADEN berhasil Kabur, kemudian Saksi dan pelaku lainnya dibawa ke Kodim dan diserahkan ke POLRES Rejang Lebong;

- Bahwa barang yang disita berupa :

- 1 (satu) paket Besar narkotika golongan 1 jenis Diduga sabhu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
- 2 (dua) Set Alat Hisap / BONG.

- Bahwa sebelumnya saksi mengkonsumsi Sabu sabu dirumah Raden pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 20.00 wib yang mana saat



saksi mengkonsumsinya saksi hanya sendiri dan saksi jelaskan pada saat sebelum saksi mengkonsumsi sabu tersebut saksi melihat Raden mengambil 1(satu) paket Besar sabu yang dibungkus dengan plastik Klip warna Bening didalam tas Kecil, yang mana sabu tersebut mirip yang disita/ yang diperlihatkan Oleh anggota TNI AD saat penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib, di sebuah Rumah desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang kab. Rejang lebong;

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap saksi melihat banyak orang yang menunggu antrian untuk mengkonsumsi sabu, yang mana saat itu yang saksi ketahui setelah ditangkap ANTONI als ANTON bin ASBI berada duduk di depan pintu antara Kamar dan Ruang Kamar (tempat hisap Sabu) dan EPRUN SAPJUJUN als JUJUN berdiri disebelah ANTONI, sedangkan ANDIKA dekat pintu masuk rumah RADEN, sedangkan JALAL bin ALI ADUM duduk dekat pintu, sedangkan RADEN (DPO) duduk di kursi panjang Arah ke Dapur rumahnya;

- Bahwa Perbuatan saksi, JALAL, ANTONI, EPRUN SAPJUJUN membeli, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan adalah kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

7.-----S
aksi JALAL als JALAL bin ALIADUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap TNI Angkatan Darat berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib di Sebuah rumah desa.Kampung 8 kepala curup kec.Binduriang kab. Rejang lebong;

- Bahwa saat saksi di tangkap, barang yang disita berupa :

- 1 (satu) paket besar narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dibungkus Plastik klip warna bening;
- 2 (dua) alat hisap (Bong);
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk CHQ warna Hitam.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas milik dari RADEN pemilik rumah karena setahu saksi RADEN memiliki profesi sebagai penjual narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa saksi kerumah RADEN seorang diri dan tujuan saksi kerumah Raden ingin membeli sabu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada RADEN yang mana pertama kali saksi beli pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib dan saksi membeli sabu-sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah membeli sabu kepada RADEN kemudian saksi Konsumsi sabu tersebut dirumah RADEN dikamar rumahnya dan alat hisap sudah disediakan oleh sdr. RADEN setelah itu saksi pulang dan malamnya saksi berniat membeli lagi kepada RADEN dirumahnya sekitar jam 22.30 wib kemudian saksi ditangkap oleh anggota TNI AD berpakaian Preman;
- Bahwa awalnya pada hari jumat sekitar jam 22.20 wib saksi datang kerumah RADEN dan saksi dipersilahkan masuk oleh RADEN yang mana saat itu saksi melihat teras banyak terdapat sandal, kemudian saksi berdiri diruang tamu bersama RADEN, ANTONI dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak kenal, namun saksi berkata kepada RADEN "Banyak Tamu kak?" kemudian RADEN menjawab Adolah sambil mulutnya menunjuk kearah KAMAR pertama yang mana kamar tersebut tertutup ordeng / tirai;
- Bahwa saksi duduk dikursi panjang yang mana saksi duduk dekat pintu sebelah saksi ANTONI, sebelah ANTONI saksi tidak tahu, dan sebelah lagi RADEN kemudian tidak lama berselang datang beberapa mobil yang mana isinya TNI AD berpakaian Preman dan kemudian menangkap dan menggeledah rumah RADEN pada saat ditangkap saat itu saksi reflek berlari kearah ruang tengah namun berhasil ditangkap tiba-tiba saksi melihat ANTONI juga berhasil ditangkap dan RADEN dan 1 (satu) orang lainnya berhasil Kabur dengan menerobos pintu belakang rumah RADEN dan kemudian saksi dibawa masukan ke dalam mobil didalam mobil tersebut saksi bersama ANTONI dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal yang sama-sama ditangkap oleh TNI AD kemudian saksi diamankan dan dibawa kekodim setelah sampai disana saksi turun yang mana setelah turun saksi mengetahui bahwa saksi ditangkap bersama dengan 4(empat) orang lainnya yang sedang berada dirumah RADEN kemudian setelah itu kami diserahkan oleh pihak TNI AD kepada POLRES REJANG LEBONG;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wib dirumah RADEN di kampung 8 Kepala Curup kec.Binduriang kab.Rejang Lebong, saksi seorang diri membeli sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat Puluh Ribu Rupiah) kepada RADEN dan saat saksi mengkonsumsi sabu saksi berada dikamar depan rumah raden sedangkan RADEN (DPO) berada diruang tamu;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui RADEN menjual sabu-sabu dan menyediakan tempat untuk mengkonsumsi sabu sabu dari teman-teman saksi yang mana penduduk disana hampir seluruh remaja disana tahu bahwa RADEN menjual sabu-sabu dan menyediakan tempat untuk mengkonsumsi sabu sabu;
- Bahwa yang ditangkap bersama saksi adalah 4 (empat) orang yaitu : ANTONI als ANTON bin ASBI, EPRUN SAPJUJUN als JUJUN Bin BAHARUDIN, ERWIN Polensah Als WIN bin INDRA YUNANI, ANDIKA als DIKA bin EFENDI;-
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah RADEN saksi melihat ± 10 Orang berada dirumah tersebut yang saksi kenal ANTONI yang ditangkap bersama Saksi dan RADEN pemilik rumah yang berhasil Kabur dari penangkapan;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang disita oleh TNI AD KODIM 0409 Curup pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib di desa.Kampung 8 kepala curup kec. Binduriang kab. Rejang lebong yang mana saat itu saksi dan keempat orang lainnya sedang berada disebuah rumah yang mana pemilik rumah tersebut bernama RADEN berhasil Kabur/ melarikan Diri;
- Bahwa 1 (satu) paket Besar sabu yang ditemukan oleh TNI AD KODIM 0409 Curup sama dengan Sabu yang dikeluarkan Oleh RADEN pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib saat saksi membeli dan menggunakan sabu dirumah sdr. RADEN;
- Bahwa saksi kekamar Depan Rumahnya bersama RADEN kemudian RADEN menuju kamarnya di dekat dapur untuk mengambil Dompot, setelah itu dia kembali kekamar dan Mengeluarkan 1(satu) paket besar sabu, kemudian sabu tersebut diambilnya menggunakan Skop dan dimasukkannya ke kaca pirex yang telah dirakit menjadi Bong / Alat Hisap, setelah itu dengan Menggunakan Pipet 1(satu) lagi saksi hisap sedangkan RADEN membakar sabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat setelah ditangkap saksi mengetahui namanya yaitu ANTONI berada diruang tamu duduk dikursi antara kamar dan ruang Tamu, disampingnya berdiri EPRUN SAPJUJUN, sedangkan ERWIN duduk dikursi panjang, ANDIKA duduk di dekat Balik Pintu depan rumah RADEN sedangkan RADEN berada di Kursi panjang ujung sekali sedangkan sisanya yang berada dikamar dan ruang Tamu lainnya saksi tidak mengenal;
- Saksi Menjelaskan menggunakan sabu-sabu yang mana alat hisap sudah disiapkan oleh sdr. RADEN (DPO), yang saksi lihat bentuk alat hisap tersebut yaitu Botol MIZZONE warna Biru dengan tutup kepala dibolongi dan dipasang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipet yang sudah dibengkokkan yang mana salah satu Pipet tersebut di letakkan Kaca Pirex dan Kaca pirex tersebut diletakkan sabu sabu dengan menggunakan skop, kemudian Korek Api untuk membakar diberi jarum dan Apinya dibuat kecil, kemudian saat menghisap korek api tersebut ditempelkan ke kaca Pirex yang sudah diisi sabu, kemudian dihisap melalui pipet 1(satu) lagi secara terus menerus seperti orang merokok;

- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu yaitu badan terasa segar, tidak mengantuk, makan kurang, bawaan haus ingin sering minum;
- Bahwa apabila saksi tidak menggunakan sabu, mata sering mengantuk, bawaan malas bekerja, badan pegal- pegal;
- Bahwa Perbuatan saksi membeli, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan tau menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabhu, yang telah saksi lakukan tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan adalah kemauan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 297/10700.00/2017 tertanggal 7 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Curup, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANTONI Als ANTON Bin ASBI Dkk, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan total keseluruhan 7,65 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 7,6 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,05 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor PM.01.03.89.06.17.1454 tertanggal 9 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zubaidah Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap TNI Angkatan Darat KODIM 0409 Curup berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib di Sebuah rumah desa Kampung 8 kepala curup kec.Binduriang kab. Rejang lebong;
- Bahwa pada saat di tangkap, barang yang disita dari Penggerebekan Yang dilakukan Oleh Oknum TNI Adalah berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dibungkus Plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk CHQ warna Hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas milik dari RADEN pemilik rumah karena setahu terdakwa RADEN memiliki profesi sebagai penjual narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik RADEN dikarenakan terdakwa melihat sendiri RADEN mengeluarkan barang bukti Sabu saat terdakwa akan membeli sabu-sabu kepadanya;
- Bahwa pada Hari jumat tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 21.30 wib terdakwa pergi sendiri menuju rumah RADEN di Kampung 8 (delapan) kepala Curup kec.Binduriang kab.Rejang Lebong, setibanya di rumah RADEN (DPO) sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan ANTONI di depan rumah RADEN kemudian terdakwa bersama dengan ANTONI mengetok pintu rumah dan memanggil RADEN, kemudian tidak lama RADEN membuka pintu rumahnya;
- Bahwa terdakwa berkata kepada RADEN mau membeli Sabu dengan memberikan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh Ribu rupiah) yang diambil dari kantong celana Depan terdakwa kemudian ANTONI menanyakan duit Ayam sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kepada RADEN, setelah itu RADEN mengeluarkan 1(satu) paket besar Sabu dari Tas kecil milik RADEN kemudian RADEN mengambil SKOP dan plastik kecil sabu dari tas kecil milik Raden dan diambilah Sabu dari 1 (satu) paket Besar menggunakan Skop Kecil dan Sabu tersebut dituangkan kedalam 1 (satu) plastik kecil kemudian diberikannya kepada ANTONI kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.80.000,- (delapan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Ribu Rupiah), kemudian berhubung terdakwa dan ANTONI kenal lama sdr. RADEN mengambil lagi 1 (satu) plastik kecil sabu dari tangan ANTONI dan digabungkanlah milik yang terdakwa beli kepada ANTONI, jadi sabu milik terdakwa dan ANTONI digabung menjadi satu, kemudian terdakwa dan ANTONI di suruh masuk kedalam Kamar Depan rumah Raden untuk menghisap Sabu yang mana RADEN yang mengantarkan Terdakwa dan ANTONI masuk kedalam Kamar rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa, ANTONI dan RADEN Masuk kedalam kamar rumah RADEN, kemudian RADEN mengambil Botol Bong yang terbuat dari Botol MIZZONE warna Biru kemudian RADEN mengambil 1(satu) paket kecil Sabu-sabu yang sudah disalin tadi kedalam Kaca PIREX, kemudian setelah itu RADEN memberikan Sabu-sabu yang sudah berada dibotol (Bong) kepada ANTONI, dan kemudian RADEN karena ada Tamu yaitu setelah ditangkap terdakwa mengetahui bernama ERWIN, setelah itu diambil oleh ANTONI dan dihisap sendiri oleh ANTONI 2 (dua) Hisap kemudian ANTONI memberikan sabu yang sudah berada dibong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan Sabu yang berada dalam Pirex tersebut habis terpakai;

- Bahwa setelah menghisap sabu terdakwa keluar dari Kamar bersama ANTONI, kemudian ANTONI duduk dikursi ruang Tamu/tunggu, sedangkan Terdakwa berdiri disamping ANTONI, kemudian terdakwa melihat diruang tamu tersebut ada JALAL yang duduk dibelakang pintu depan rumah RADEN dan ERWIN duduk di kursi panjang ruang tamu RADEN dan ANDIKA dibelakang pintu Depan rumah RADEN, sedangkan RADEN duduk di kursi panjang dekat ruang belakang rumah RADEN;

- Bahwa terdakwa, ANTONI, JALAL, ERWIN, ANDIKA dan RADEN duduk bersama diruang RADEN tiba-tiba sekitar jam 22.30 wib kami dikejutkan dengan adanya aparat TNI KODIM yang berjumlah kurang lebih ± 20 Orang dengan bersenjata api, kemudian saat digerebek atau ditangkap terdakwa langsung berlari kebelakang tanpa terdakwa mengetahui siapa saja disekitar terdakwa, kemudian terdakwa lari ke belakang rumah RADEN dan Naik keatas Tangga rumah RADEN yang mana diruang atas rumah tersebut banyak orang yang terdakwa ketahui Adalah ERWIN dan ANDIKA kemudian ERWIN, ANDIKA dan RADEN membuka Pintu jendela belakang dan kemudian banyak orang yang terjun dari jendela ruangan Atas termasuk RADEN juga terjun duluan dari Atas kebelakang rumah, kemudian sekitar sudah beberapa orang Terjun atau

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari jendela Atas Rumah RADEN barulah terdakwa Terjun / turun dari jendela tersebut, sesampainya dibawah terdakwa ditangkap oleh anggota Tentara karena kaki terdakwa sakit akibat jatuh dan tidak bisa berlari;

- Bahwa selain terdakwa, yang ditangkap juga adalah 4 (empat) orang yaitu : ANTONI Als ATON Bin ASBI, ANDIKA Als DIKA, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengetahui dimana posisi 1 (satu) paket sabu-sabu, yaitu dibawah jendela tempat terdakwa dan RADEN turun dari jendela Atas belakang rumah RADEN;

- Bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan Milik Raden karena sebelum terdakwa turun dari jendela belakang Atas rumah RADEN, RADEN turun / Terjun sebelum terdakwa turun dan saat itu RADEN berhasil Kabur dan terdakwa ditangkap oleh TNI;

- Terdakwa menjelaskan sebelum terdakwa turun dari jendela Atas belakang rumah RADEN, Raden pun ikut terjun sebelum terdakwa dan Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu tersebut mirip atau persis seperti yang dikeluarkan oleh RADEN dari Dompot saat terdakwa membeli sabu - sabu kepadanya sebelum ditangkap;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana 2 (dua) alat Hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Timbangan akan tetapi 2 (dua) alat hisap terdakwa mengetahui karena terdakwa sebelumnya menghisap sabu dikamar depan RADEN menggunakan Alat hisap sabu tersebut sedangkan Timbangan Terdakwa benar-benar tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu yang mana alat hisap sudah disiapkan oleh sdr. RADEN (DPO), yang terdakwa lihat bentuk alat hisap tersebut yaitu Botol MIZZONE warna Biru dengan tutup kepala dibolongi dan dipasang Pipet yang sudah dibengkokkan yang mana salah satu Pipet tersebut di letakkan Kaca Pirex dan Kaca pirex tersebut diletakkan sabu - sabu dengan menggunakan skop, kemudian Korek Api untuk membakar diberi jarum dan Apinya dibuat kecil, kemudian saat menghisap korek api tersebut ditempelkan ke kaca Pirex yang sudah diisi sabu, kemudian dihisap melalui pipet 1(satu) lagi secara bergantian;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu badan terasa segar, tidak mengantuk, makan kurang, bawaan haus ingin sering minum;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa dan rekan – rekan diatas membeli, menerima, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 7,6 (tujuh koma enam) gram

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap TNI Angkatan Darat KODIM 0409 Curup berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib di Sebuah rumah desa Kampung 8 kepala curup kec.Binduriang kab. Rejang lebong;
- Bahwa benar pada saat di tangkap, barang yang disita dari Penggerebekan Yang dilakukan Oleh Oknum TNI Adalah berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotka Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dibungkus Plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk CHQ warna Hitam.
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas milik dari RADEN pemilik rumah karena setahu terdakwa RADEN memiliki profesi sebagai penjual narkotika jenis Sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik RADEN dikarenakan terdakwa melihat sendiri RADEN mengeluarkan barang bukti Sabu saat terdakwa akan membeli sabu-sabu kepadanya;
- Bahwa benar pada Hari jumat tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 21.30 wib terdakwa pergi sendiri menuju rumah RADEN di Kampung 8 (delapan) kepala Curup kec.Binduriang kab.Rejang Lebong, setibanya di rumah RADEN (DPO) sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan ANTONI di depan rumah RADEN kemudian terdakwa bersama dengan ANTONI mengetok pintu rumah dan memanggil RADEN, kemudian tidak lama RADEN membuka pintu rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada RADEN mau membeli Sabu dengan memberikan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh Ribu rupiah) yang diambil dari kantong celana Depan terdakwa kemudian ANTONI menanyakan duit Ayam sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kepada RADEN, setelah itu RADEN mengeluarkan 1(satu) paket besar Sabu dari Tas kecil milik RADEN kemudian RADEN mengambil SKOP dan plastik kecil sabu dari tas kecil milik Raden dan diambilah Sabu dari 1 (satu) paket Besar menggunakan Skop Kecil dan Sabu tersebut dituangkan kedalam 1 (satu) plastik kecil kemudian diberikannya kepada ANTONI kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.80.000,- (delapan puluh Ribu Rupiah), kemudian berhubung terdakwa dan ANTONI kenal lama sdr. RADEN mengambil lagi 1 (satu) plastik kecil sabu dari tangan ANTONI dan digabungkanlah milik yang terdakwa beli kepada ANTONI, jadi sabu milik terdakwa dan ANTONI digabung menjadi satu, kemudian terdakwa dan ANTONI di suruh masuk kedalam Kamar Depan rumah Raden untuk menghisap Sabu yang mana RADEN yang mengantarkan Terdakwa dan ANTONI masuk kedalam Kamar rumahnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa, ANTONI dan RADEN Masuk kedalam kamar rumah RADEN, kemudian RADEN mengambil Botol Bong yang terbuat dari Botol MIZZONE warna Biru kemudian RADEN mengambil 1(satu) paket kecil Sabu-sabu yang sudah disalin tadi kedalam Kaca PIREX, kemudian setelah itu RADEN memberikan Sabu-sabu yang sudah berada dibotol (Bong) kepada ANTONI, dan kemudian RADEN karena ada Tamu yaitu setelah ditangkap terdakwa mengetahui bernama ERWIN, setelah itu diambil oleh ANTONI dan dihisap sendiri oleh ANTONI 2 (dua) Hisap kemudian ANTONI memberikan sabu yang sudah berada dibong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan Sabu yang berada dalam Pirex tersebut habis terpakai;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menghisap sabu terdakwa keluar dari Kamar bersama ANTONI, kemudian ANTONI duduk dikursi ruang Tamu/tunggu, sedangkan Terdakwa berdiri disamping ANTONI, kemudian terdakwa melihat diruang tamu tersebut ada JALAL yang duduk dibelakang pintu depan rumah RADEN dan ERWIN duduk di kursi panjang ruang tamu RADEN dan ANDIKA dibelakang pintu Depan rumah RADEN, sedangkan RADEN duduk di kursi panjang dekat ruang belakang rumah RADEN;
- Bahwa benar terdakwa, ANTONI, JALAL, ERWIN, ANDIKA dan RADEN duduk bersama diruang RADEN tiba-tiba sekitar jam 22.30 wib kami dikejutkan dengan adanya aparat TNI KODIM yang berjumlah kurang lebih ± 20 Orang dengan bersenjata api, kemudian saat digerebek atau ditangkap terdakwa langsung berlari kebelakang tanpa terdakwa mengetahui siapa saja disekitar terdakwa, kemudian terdakwa lari ke belakang rumah RADEN dan Naik keatas Tangga rumah RADEN yang mana diruang atas rumah tersebut banyak orang yang terdakwa ketahui Adalah ERWIN dan ANDIKA kemudian ERWIN, ANDIKA dan RADEN membuka Pintu jendela belakang dan kemudian banyak orang yang terjun dari jendela ruangan Atas termasuk RADEN juga terjun duluan dari Atas kebelakang rumah, kemudian sekitar sudah beberapa orang Terjun atau turun dari jendela Atas Rumah RADEN barulah terdakwa Terjun / turun dari jendela tersebut, sesampainya dibawah terdakwa ditangkap oleh anggota Tentara karena kaki terdakwa sakit akibat jatuh dan tidak bisa berlari;
- Bahwa benar selain terdakwa, yang ditangkap juga adalah 4 (empat) orang yaitu : ANTONI Als ATON Bin ASBI, ANDIKA Als DIKA, ERWIN POLENSAH Als WIN Bin INDRA YUNANI, JALAL Als JALAL Bin ALIADUM;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengetahui dimana posisi 1 (satu) paket sabu-sabu, yaitu dibawah jendela tempat terdakwa dan RADEN turun dari jendela Atas belakang rumah RADEN;
- Bahwa benar barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan Milik Raden karena sebelum terdakwa turun dari jendela belakang Atas rumah RADEN, RADEN turun / Terjun sebelum terdakwa turun dan saat itu RADEN berhasil Kabur dan terdakwa ditangkap oleh TNI;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum terdakwa turun dari jendela Atas belakang rumah RADEN, Raden pun ikut terjun sebelum terdakwa dan Barang bukti 1 (satu) paket besar Sabu tersebut mirip atau persis seperti yang dikeluarkan oleh RADEN dari Dompot saat terdakwa membeli sabu - sabu kepadanya sebelum ditangkap;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana 2 (dua) alat Hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Timbangan akan tetapi 2 (dua) alat hisap terdakwa mengetahui karena terdakwa sebelumnya menghisap sabu dikamar depan RADEN menggunakan Alat hisap sabu tersebut sedangkan Timbangan Terdakwa benar-benar tidak mengetahui;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu yang mana alat hisap sudah disiapkan oleh sdr. RADEN (DPO), yang terdakwa lihat bentuk alat hisap tersebut yaitu Botol MIZZONE warna Biru dengan tutup kepala dibolongi dan dipasang Pipet yang sudah dibengkokkan yang mana salah satu Pipet tersebut di letakkan Kaca Pirex dan Kaca pirex tersebut diletakkan sabu - sabu dengan menggunakan skop, kemudian Korek Api untuk membakar diberi jarum dan Apinya dibuat kecil, kemudian saat menghisap korek api tersebut ditempelkan ke kaca Pirex yang sudah diisi sabu, kemudian dihisap melalui pipet 1(satu) lagi secara bergantian;
- Bahwa benar Perbuatan terdakwa dan rekan – rekan diatas membeli, menerima, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 297/10700.00/2017 tertanggal 7 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Curup, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANTONI Als ANTON Bin ASBI Dkk, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan total keseluruhan 7,65 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 7,6 gram ;
 - b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,05 gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor PM.01.03.89.06.17.1454 tertanggal 9 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zubaidah Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, ;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa *“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: *“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : *“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa EFRUN SAPJUJUN pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib, di sebuah rumah di Desa Kampung 8 Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong telah membeli shabu kepada RADEN (DPO) berawal dari terdakwa datang ke rumah RADEN tersebut kemudian sesampai di rumah RADEN terdakwa bertemu dengan ANTONI yang pada saat itu juga mempunyai niat yang sama yakni membeli dan mengkonsumsi shabu di rumah RADEN tersebut, dikarenakan terdakwa dan ANTONI telah mengetahui bahwa sehari – harinya RADEN sebagai penjual shabu – shabu, terdakwa maupun ANTONI sebelumnya sudah pernah membeli dan mengkonsumsi shabu – shabu di rumah RADEN, terdakwa datang ke rumah RADEN membeli shabu – shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian shabu milik terdakwa digabungkan jadi satu dengan shabu milik ANTONI lalu shabu yang telah digabungkan menjadi satu tersebut dihisap oleh terdakwa dan ANTONI di dalam kamar yang telah disediakan oleh RADEN, bahwa terdakwa membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka penelitian maupun pengobatan. Pada saat terdakwa berada di dalam rumah RADEN (DPO), selain terdakwa juga ada ANTONI, JALAL als JALAL bin ALIADUM, ERWIN POLENSAH Als WIN bin INDRA YUNANI, ANDIKA als DIKA bin EFENDI dengan posisi ANTONI duduk dikursi ruang Tamu / ruang tunggu rumah RADEN, sedangkan terdakwa berdiri disamping ANTONI, JALAL duduk dibelakang pintu depan rumah RADEN dan ERWIN duduk di kursi panjang ruang tamu RADEN dan ANDIKA dibelakang pintu depan rumah RADEN, sedangkan RADEN duduk di kursi panjang dekat ruang belakang rumah RADEN, dimana mereka semua mempunyai niat yang sama datang ke rumah RADEN yakni untuk membeli shabu – shabu kepada RADEN sekaligus mengkonsumsi shabu di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang melarang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 7,6 (tujuh koma enam) gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 297/10700.00/2017 tertanggal 7 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Curup, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANTONI Als ANTON Bin ASBI Dkk, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan total keseluruhan 7,65 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 7,6 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,05 gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor PM.01.03.89.06.17.1454 tertanggal 9 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zubaidah Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN Membeli narkotika jenis Shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai narkotika jenis Shabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa EFRUN SAPJUJUN Als JUJUN Bin BAHARUDIN yang membeli narkoba jenis Shabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkoba jenis Shabu yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkoba sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Percobaan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 7,6 (tujuh koma enam) gram, Digunakan dalam perkara JALAL Als JALAL Bin ALI ADUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

-----Pe
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

-----Pe
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ter
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU
RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun
1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EFRUN SAPJUN Alias JUJUN Bin BAHARUDIN
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM
MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN
JENIS YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM, sebagaimana dalam
Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong) ;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis
shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih
7,6 (tujuh koma enam) gram;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama
ERWIN POLESAH :

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 15 JANUARI 2018, oleh kami :

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, Tanggal 18 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY HENDIKA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ANDIKA SUKSMANUGRAHA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ROY HANDIKA, S.H.